

Jean Jacques Rosseau

Jean Jacques Rosseau termasuk pemikir filsafat terkemuka di dalam peradaban Eropa. Ia bersama Thomas Hobbes, John Locke, dan Montesquieu, merupakan pemikir yang mengembangkan gagasan mengenai kontrak sosial, yaitu ikatan antarindividu terkait kehidupan politiknya.

Yang menarik dari Rosseau adalah ia adalah pemikir yang secara tegas menggunakan istilah **Kontrak Sosial**, dan ini merupakan hal unik mengingat pemikir lainnya tidak secara tegas menggunakan istilah ini, melainkan menggunakan istilah compact atau covenant, seperti halnya Thomas Hobbes dan John Locke. Sebenarnya Montesquieu tidak pernah menggunakan istilah sejenis, namun apabila menelusuri pemikirannya dalam **The Spirit Of Law**, maka esensi Hukum adalah penyatu individu, masyarakat, dan negara. Gagasan Montesquieu ini sekaligus membantah pendapat orang-orang yang tidak memahami hakikat hukum, dan terpaku pada teks-teks hukum, dan pendapat ini sekaligus membantah argumentasi lemah dari seorang humanis wannabe yang tidak memahami hakikat hukum dari perspektif Montesquieu, atau lebih jauh lagi, tidak memahami esensi Hukum bagi Plato dan Aristoteles, kemudian pandangan Hukum dari Thomas Aquinas, Ibnu Rusyd, dan lain-lain.

Rousseau secara filosofis menempatkan dirinya sebagai bapak humanisme pertama di Eropa, dan hal ini tidaklah terlepas dari konstruksi pemikirannya terkait manusia, kekuasaan, dan negara.

Terkait esensi manusia, maka ada dua konsep penting, yaitu Original Sin dan Savage Man.

Original Sin merupakan penafsiran ulang dari Rosseau mengenai hakikat manusia. Rosseau menyakini bahwa pada hakikatnya manusia tercipta secara bebas di awal penciptaannya di Surga, atau The Garden of Eden. Namun, kemudian manusia terusir dari Taman Eden ini karena ketamakan, dan ketamakan inilah yang menurut Rosseau adalah the original sin. Gagasan ini sekaligus lebih maju daripada pemikiran kalangan Protestan pasca terjadinya gelombang protes terhadap dominasi Gereja Katolik Roma di era kegelapan, yang masih menyakini bahwa pasca turunnya manusia ke bumi, masih memiliki dosa.

Rousseau melihat original sin muncul karena manusia mengenal peradaban, dengan peradaban pertama adalah keluarga, sehingga karena ketamakannya, manusia menjadi terusir dari surga. Namun, berbeda dengan para pemikir protestan lainnya, Rosseau menilai saat manusia turun ke Bumi, maka ia dalam kondisi bebas.

Manusia yang turun ke bumi ini adalah makhluk yang bebas, dengan kehidupan yang sederhana, dan inilah yang kemudian disebutnya sebagai the savage man.

Kebutuhan hidup manusia semakin kompleks, maka manusia kemudian membentuk peradaban dengan tujuan untuk membantu kehidupannya, namun seiring semakin berkembangnya inovasi peradaban, maka manusia menjadi tergantung oleh peradaban, dan lebih jauh lagi, manusia mengaitkan esensi peradaban sebagai identitas diri. Maksudnya adalah manusia tidak lagi

dikenal karena esensi dirinya sebagai manusia, namun dilihat dari kepunyaan dan simbolisasi peradaban itu sendiri. Maka, pada akhirnya, manusia merasakan keraguan dalam menjalani kehidupannya, dan ia terpenjara oleh peradaban itu sendiri. Kedua gagasan ini menjadi alat kritikan Rosseau terhadap situasi kemunduran manusia. Pandangan Rosseau menarik sebab ia melihat kemajuan peradaban justru menjadi penyebab kemunduran hakikat kebebasan manusia itu sendiri.

Gagasan Original Sin, ia tujukan kepada kalangan borjuasi di Eropa yang telah menjadikan ekonomi tidak lagi sebagai sistem yg membantu manusia memenuhi kebutuhan fisiknya, namun menjadikannya sebagai sistem yg terfokus kepada keuntungan. Pandangan Rosseau ini kemudian berpengaruh terhadap pemikiran politiknya. Bagi Rosseau, politik yang memanusiaikan manusia adalah **politik atau kekuasaan yang berpihak pada kepentingan bersama, atau the common good**. Kritikan ia yang keras kepada kalangan borjuasi pada dasarnya merupakan kritikan terhadap kepentingan partikular.

Menurut Rosseau, suatu negara memiliki **kekuasaan yang baik** adalah yang mampu **mengutamakan the common good**, dan gagasan ini sejalan dengan pemikiran Thomas Aquinas, seorang tokoh gereja dan termasuk penggagas humanisme, yaitu mengenai Bonne Commune.

Rousseau menempatkan individu-individu bebas ini selalu mengutamakan kepentingan bersama, dan meminimalisasikan kepentingan partikular, dan ini terlihat dlm pandangan Rosseau mengenai negara yang dipimpin oleh para magistrates, yaitu individu-individu yang mengutamakan esensi kebaikan bersama, dan meminimalisasikan kepentingan partikular.

Rousseau menyakini **negara sebagai sistem yang mengabdikan kepada manusia**, dan gagasan ini sejalan dengan pemikiran Plato yang melihat negara sebagai sistem pelayanan masyarakat, sehingga negara secara langsung tidak memiliki kedaulatannya sendiri. **Negara yang baik adalah negara yang mampu berinteraksi secara langsung dengan individu-individu bebas, dan negara berdiri sebagai pengabdian kepentingan umum**, bukan sebagai pengabdian kepentingan partikular. Agar negara dapat berjalan dengan baik, maka negara perlu menjalin interaksi bebas dengan rakyatnya, dengan setiap individu bertindak sebagai **the law givers** yang berdaulat.

Di dalam pandangan Rosseau, para law givers ini saling bertemu untuk merumuskan esensi kebaikan umum, dan hasilnya adalah hukum yg berlaku di suatu negara. Dengan asumsi bhw kepentingan partikular merupakan bentuk ketamakan, maka setiap kepentingan partikular harus dijauhkan dlm pembuatan hukum tersebut.

Disinilah maka muncul proses diskriminasi atas nama humanisme dalam perspektif Rosseau, yaitu manusia diakui kebebasannya secara penuh selama dirinya berorientasi kepada kepentingan bersama, dengan meminimalisasikan kepentingan sempitnya.

Padahal secara esensial, kepentingan partikular justru merupakan bagian dari kebebasan manusia, dan ini sejalan dengan pemikiran John Locke mengenai hak milik yang bersifat partikular.

Sebenarnya, pemikiran Rosseau ini dapat dipahami, yaitu bahwa kepentingan bersama itu meliputi semua individu, dan adanya kepentingan sempit ini maka berpotensi adanya pengabaian atau pengancam terhadap kebebasan individu itu sendiri karena sebagaimana konstruksi pemikiran Thomas Hobbes itu sendiri, yaitu bahwa manusia senantiasa berorientasi kepada kepentingan sendiri untuk mempertahankan hakikat kebutuhan dasar manusia, yaitu hidup itu sendiri.

Law Givers ini harus senantiasa menyusun aturan yg membela kepentingan bersama, dan ini menjadi masalah saat terkadang kepentingan partikular ini justru penting sebagai landasan kapitalisme itu sendiri.

Maka atas nama humanisme, dalam perspektif Rosseau, kepentingan partikular harus menyingkir dari pembuatan hukum, dan ini merupakan esensi diskriminasi itu sendiri.

Pemikiran Montesquieu Mengenai Trias Politika

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meskipun pada dasarnya konsep tentang pemisahan kekuasaan telah banyak dikaji oleh para pemikir sebelum Montesquieu seperti yang serupa dengan pemikirannya yaitu John Locke, namun apa yang dilakukan oleh Montesquieu dalam merumuskan mesin politik formal dalam struktur politik teori pemisahan kekuasaan pemerintah.

Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda : Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dari ketiga lembaga itu masing-masing mempunyai peranan dan tanggungjawab tersendiri dalam mengemudikan jalannya suatu pemerintahan yang berdiri disuatu negara.

Tak heran hampir seluruh negara-negara di dunia menerapkan konsep ini dalam kehidupan berpolitiknya karena konsep tersebut merupakan cara-cara untuk berpolitik secara demokratis dengan harapan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme *check and balances* (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya mulus atau tanpa halangan.[1]

Tertarik dengan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam makalah dengan judul “**PEMIKIRAN MONTESQUIEU MENGENAI TRIAS POLITIKA**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi topik pembahasan dalam penulisan pemikiran politik barat ini, yaitu :

1. Bagaimana konsep Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu?

C. Pokok Masalah

Montesquieu menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan dapat saling lepas dan dalam tingkat yang sama. Hal ini berarti bahwa lembaga-lembaga negara dipisahkan sehingga dapat saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain.

Suatu negara bisa dikatakan sebagai negara yang berdemokrasi dalam kehidupan berpolitik dan bernegaranya apabila diterapkannya konsep trias politika ditubuh bangsa tersebut. Dengan

melakukan pemisahan-pemisahan kekuasaan antar satu lembaga dengan lembaga lain memungkinkan kontrol dan pengawasan akan lembaga tersebut akan dapat dicapai dengan maksimal. Karena pada dasarnya kekuasaan di suatu negara tidak bisa hanya dilimpahkan di satu lembaga yang independen saja, namun harus dikelola dengan beberapa lembaga independen lainnya (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

Disini dapat dilihat bagaimana lembaga-lembaga tersebut seperti legislatif yang bertugas sebagai pembuat undang-undang, eksekutif yang bertugas sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif yang bertugas sebagai pelaksana peradilan[2]dapat saling mengawasi dan mengontrol agar jalannya kehidupan berdemokrasi dapat berlangsung.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

Trias Politika berasal dari bahasa Yunani (Tri=tiga; As=poros/pusat; Politika=kekuasaan) yang merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip trias politika membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, akan terjamin kebebasan pembuatan undang-undang oleh parlemen, pelaksanaan undang-undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari-hari oleh pemerintah.[3]

Dalam filsafat ilmu politik pemikiran Montesquieu mengenai Trias Politika berkaitan dengan aliran filsafat idealisme karena sangat menekankan kepada demokrasi dalam tubuh pemerintahan yang tidak dapat ditemui dalam aliran filsafat lainnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM MONTESQUIEU

Montesquieu yang mempunyai nama panjang **Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu**. Lahir pada tanggal 18 January 1689 di Bordeaux dan wafat pada tanggal 10 February 1755. Ibunya wafat ketika ia masih berusia 7 tahun, ayahnya meninggal pada tahun 1713, ketika ia berusia 24 tahun. Kemudian Montesquieu diasuh oleh pamannya, Jean Bastide de Secondat. Seorang pastur kaya dan terhormat. Ia mendalami hokum dan pernah menjadi

praktisi hukum di pengadilan[4]. Setelah menyelesaikan di Catholic College of July ia menikah dengan istrinya Jeanne de Lartigue pada usia 26 tahun. [5]

Sesudahnya dia mencapai kesuksesannya di literature dengan dipublikasikannya *Letters persanaes*. Seorang imajinasi koresponden Persia yang berkunjung ke Paris dan mencermati kontraporer sosialnya. Lalu karya selanjutnya ialah mengenai kebangkitan dan kejatuhan Romawi, *The Considerations on the causes of the Grandeur and Decadance of the Roman* yang mirip sebuah novel dan yang paling terbaik ialah karyanya yang berjudul *Spirits Of The Laws*. Berisi konsep hukum modern yang didalamnya terdapat konsep Trias Politika.

Montesquieu dalam kehidupannya senang melakukan perjalanan tak heran hampir semua Negara besar di Eropa telah ia kunjungi. Dia pernah mengunjungi Jerman, Australia, Belanda, Italia, dll. Kunjungannya itu bermakna sangat penting atas hasil pemikirannya dimasa depan. Pengalamannya itu memberikan inspirasi, pengalaman dalam pengembangan konsep Trias Politika di masa depan.

BAB IV

KONSEP TRIAS POLITIKA

Konsep Trias Politika merupakan ide pokok dalam Demokrasi Barat, yang mulai berkembang di Eropa pada abad XVII dan XVIII . Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan : pertama, kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Trias Politica menganggap kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dibukunya yang berjudul, *L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)*. Sebelumnya konsep ini telah diperkenalkan oleh John Locke. Filsuf Inggris mengemukakan konsep tersebut dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1690), yang ditulisnya sebagai kritik terhadap kekuasaan absolut raja-raja Stuart di Inggris serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 (The Glorious Revolution of 1688) yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris.

Ide pemisahan kekuasaan tersebut, menurut Montesquieu, dimaksudkan untuk memelihara kebebasan politik, yang tidak akan terwujud kecuali bila terdapat keamanan masyarakat dalam negeri. Montesquieu menekankan bahwa seseorang akan cenderung untuk mendominasi kekuasaan dan merusak keamanan masyarakat tersebut bila kekuasaan terpusat pada tangannya. Oleh karenanya, dia berpendapat bahwa agar pemusatan kekuasaan tidak terjadi, haruslah ada pemisahan kekuasaan yang akan mencegah adanya dominasi satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya

Karya Montesquieu ini hampir diterapkan diseluruh Negara didunia yang menganut Demokrasi termasuk juga Indonesia. Di Negara Komunis yang hanya mempunyai satu partai cenderung menjauhi konsep Trias Politica terlihat jelas bahwa bentuk pemerintahan hanya dipegang oleh kalangan partai tunggal tersebut saja, sebut saja China, Korea Utara dan Uni Soviet (masa perang

dingin) adalah sejumlah Negara yang menjauhi Trias Politica tak heran jika bentuk pemerintahannya bersifat otoriterian karna tidak adanya pembagian kekuasaan.

Beda dengan Negara yang mengenakan sistim Trias Politica. Dengan adanya lembaga Legislatif, kepentingan rakyat dapat terwakili secara baik karna merupakan cermin kedaulatan rakyat. Selain itu lembaga ini juga mempunyai fungsi sebagai *check and balance* terhadap dua lembaga lainnya agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan dengan begitu jalannya pemerintahan bisa berjalan efektif dan efisien.[6]

BAB V

ANALISIS PENURUT PENULIS

Kekuasaan adalah gejala yang selalu ada dalam proses politik. Politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral karena begitu berkaitannya antara keduanya namun dalam hal ini perlu adanya pembagian kekuasaan (trias politica). Dalam analisis ini kami berpendapat bahwa Prinsip trias politika ini terbagi menjadi tiga kekuasaan politik negara untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol. Dan salah satu prinsip trias politica ini biasa dijalani oleh Negara-negara yang demokrasi.

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan : Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Dan Trias Politika ini adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih kecuali yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Jadi dalam hal ini Trias Politica banyak digunakan atau diterapkan pada negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presidennya dan sebagai presiden itu bukan menjadi satu-satunya kekuasaan yang berwenang atas semua kekuasaan di negara itu jadi perluk adanya pembagian kekuasaan.

BAB VI

KESIMPULAN

Doktrin trias politika ini untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) dan doktrin ini biasa ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan. John Locke mengemukakan konsep trias politika ini dalam bukunya berjudul *Two Treatises on Civil Government* yang ditulisnya sebagai kritikan atas kekuasaan absolut. Menurut Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu : kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif, yang masing-masing terpisah-pisah satu sama lain. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang, kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri). Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1748, filsuf Perancis Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya *L'Esprit des Lois* (*The Spirit of the Laws*). Karena melihat sifat dari raja-raja Bourbon, dia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Dalam uraian dia membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurut dia tiga kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakan. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, oleh karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak azasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurut dia adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Jadi berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, Montesquieu memandang kekuasaan pengadili (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai hakim, Montesquieu mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif itu berlainan dengan kekuasaan pengadilan. Sebaliknya oleh Montesquieu kekuasaan hubungan luar negeri yang disebut John Locke sebagai kekuasaan federatif, dimasukkan kedalam kekuasaan eksekutif. Oleh Montesquieu dikemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin, jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh tiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya: "Kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan. Akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan atukah dari rakyat jelata, disertai menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu, yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu". Pokoknya Montesquieu dengan teorinya itu menginginkan jaminan bagi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Dan hal ini menurut pandangannya, hanya mungkin tercapai, jika diadakan pemisahan mutlak antara ketiga kekuasaan tersebut[7]

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia, 2006.

Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta : Gramedia, 2007.

M.S., Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma, 2003.